



BUPATIBIMA

PERATURAN BUPATIBIMA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBIMA**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali-Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Bupati Bima Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BIMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana diluar APBD yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.
3. Aset tetap adalah bagian dari BMD yang dimilikikan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
4. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
5. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
6. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
8. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
9. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
10. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
11. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
12. Pencatatan dalam pembukuan (intra komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
13. Pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah diluar neraca yang dibuat oleh SKPD.

Pasal 2

- (1) Kapitalisasi BMD dimaksudkan untuk dijadikan :
 - a. Pedoman SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan
 - b. Dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi.
- (2) Pedoman kapitalisasi BMD ditujukan untuk :
 - a. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMD.

Pasal 3

Setiap SKPD/Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat :

- a. Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
- b. Meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD; dan/atau
- c. Memperpanjang umur teknis BMD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerimaan dan pengeluaran yang dikapitalisasi;
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap;
- c. Jenis pencatatan dan pencatatan BM/KD; dan
- d. Penaksiran nilai dan kondisi aset tetap.

BAB III KAPITALISASI PENGELUARAN

Pasal 5

- (1) Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas :
 - a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
 - 1. Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan; dan
 - 2. Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b. Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan :
 - 1. Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki; dan
 - 2. Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c. Pengeluaran yang digunakan untuk :
 - 1. Pengadaan tanah;
 - 2. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - 3. Pembelian/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Peningkatan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
- (4) Peningkatan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
- (5) Peningkatan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut :
 - a. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi :
 - 1. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan

- dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/bangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 2. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Rehabilitasi/renovasi/restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Rehabilitasi/renovasi/restorasi aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dirinci sebagai berikut :
- a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurangan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 1. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d. Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - e. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya meliputi :
 1. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan

- biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2. Pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

BAB IV PENGELUARAN YANG TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 7

- (1) Pengeluaran pada SKPD Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
 - a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b. Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- (2) Pengeluaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seperti :
 - a. Penggantian bangunan, kendaraan, meubelair, peralatan, perlengkapan kantor;
 - b. Penggantian suku cadang kendaraan seperti ban, accu, busi;
 - c. Service peralatan dan mesin rutin seperti mobil, motor, disel/genset dan lain-lain;
 - d. Penambahan assesoris kendaraan selain AC, power steering, audio dan audio visual; dan
 - e. Service peralatan/perlengkapan kantor seperti komputer, mesin tik, AC, TV, dispenser, LCD, sound sistem, tape recorder dan lain-lain.
- (3) Pengeluaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
 - b. Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor;
 - c. Pengeluaran langganan daya dan jasa; dan
 - d. Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

BAB V BATAS MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 8

- (1) Batas minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penentuan batas minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - a. Pengadaan/pembelian tanah;
 - b. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - c. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.
- (3) Batas minimum kapitalisasi aset tetap pada klasifikasi gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk pekerjaan pengecatan.

BAB VI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- (3) Barang persediaan merupakan aset lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pencatatan dalam buku inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel).
- (5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat 2 dicatat dalam buku inventaris didalam pembukuan (intra komptabel).
- (6) BMD yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstra komptabel).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 12 April 2014

BUPATI BIMA,

H. SYAFRUDIN H.M. NUR

Diundangkan di Bima
Pada tanggal 12 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA,

Drs. H. M. TAUFIK HAK
NIP.196312311987021049
PANGKAT/ GOL. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR 239